

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA
PALEMBANG
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

EITRIANI SUMANTIKA
NIM.502019198

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM SARJANA HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL OLEH
PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA PALEMBANG
(STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**



NAMA : Fitriani Sumantika
NIM : 50 2019 198
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH

()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani Sumantika
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuasim, 07 Januari 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019198
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA
PALEMBANG (STUDI DISATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023


94F67AKX378998423
Fitriani Sumantika

MOTTO :

“Jadi, bersabarlah. Sungguh, janji allah adalah kebenaran. Dan janganlah mereka mengganggu kami yang tidak yakin (dalam iman).”

(Ar-Rum ayat 60)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Suherman (alm) dan Ibunda Ade Kartika Pelita Wati yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku Asep Edi Sumantika dan Deni Agustisna Sumantika yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Yang Terkasih Gian Pratama Redy yang selalu memberikan dukungan selama ini
- Teman seperjuanganku Marwa Aliyyah, Ilham Sulaiman, Ananda Dwi Natasya yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)

Fitriani Sumantika

Penerapan hukum pidana materiil oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan proses penegakan hukum yang penting dalam rangka menegakkan keadilan dan memberika efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan menyebabkan kematian.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian di Kota Palembang?. 2) penyidikan terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian di Kota Palembang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah anlisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas merujuk pada 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pasal ini mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dan dapat dilakukan 5 tahun pidana dan denda paling banyak 10 juta.

Kata kunci: Tindak pidana kelalaian berlalu lintas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)."**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Seluruh Pihak di Satlantas Polrestabes Palembang terkhususnya Bapak Aipda Rahmad Abimanyu, Bapak Brigpol Ibnu Siregar telah membantu penulis dan mengumpulkan data skripsi ini.
10. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya Bapak Suherman (alm) dan Ibu Ade Kartika Pelita Wati yang telah memberikan semangat dan banyak berkorban baik moril maupun materiil hingga cinta kasih selama penulis menuntun ilmu.
11. Kakaku Asep Edi Sumantika A.md, Deni Agustisna Sumantika S.Pd dan Ririn Retnowati S.P yang telah mendukung penulis hingga ditahap ini.

12. Kepada yang terkasih Gian Pratama Redy terima kasih untuk tenaga dan waktunya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku, Ilham Sulaiman , Marwa Aliyyah , Ananda Dwi Natasya , Astria Yolanda Putri , Erika Wulandari , Zalfa Zahirah , Rika Adela , Tiara Oktaviani , Nabila Saskia Putri yang telah menemani saya selama pembuatan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN 59 Posko 214 yang telah menemani saya selama pembuatan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Fitriani Sumantika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian.....	11
1. Pengertian Pembuktian	11
2. Tujuan Pembuktian.....	12
3. Teori Pembuktian	14
4. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	16

B. Tinjauan tentang Tilang Elektronik	24
1. Pengertian Tilang Elektronik.....	24
2. Dasar Hukum Tilang Elektronik.....	26
C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	34
3. Hukum yang Mengatur tentang Lalu Lintas.....	35
BAB III. Hasil Penelitian & Pembahasan	44
A. Sistem Pembuktian Dalam Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang	44
B. Faktor Penghambat Pembuktian Tilang Elektronik Di Kota Palembang	49
BAB IV. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Semua tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, khususnya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun, hal ini jelas membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat baik bersifat positif maupun negatif. Transportasi yang dapat menghubungkan setiap daerah dengan kota-kota besar merupakan dampak positif terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan, terutama kepada masyarakat yang dalam kegiatan dan usaha sehari-harinya menggunakan jasa lalu lintas sebagai sarana. Di samping dampak positif yang ditimbulkan sehubungan dengan perkembangan lalu lintas itu, ada pula dampak negatif yang timbul dari akibat kemajuan lalu lintas itu. Dampak negatifnya adalah di samping semakin seringnya terjadi hambatan kelancaran lalu lintas di jalan, yang lebih memprihatinkan lagi terutama timbulnya korban jiwa, baik

meninggal dunia maupun cedera berat akibat kecelakaan lalu lintas dan kerugian materil yang cukup besar.

Manusia sangat memerlukan suatu sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat, karena semakin singkat waktu yang diperlukan maka kegiatan yang dilakukan akan lebih cepat dan banyak hal yang bisa dilakukan. Transportasi berkembang dari masa ke masa. Di balik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Pentingnya peranan transportasi di Negara kita khususnya pada transportasi darat perlu diatur bagaimana tata tertib dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan dalam berlalu lintas di jalan guna menjamin kelancaran beraktifitas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

Dikehidupan sehari-hari antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini disebabkan fungsi serta peranan dari lalu lintas itu sendiri yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan serta memenuhi kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat membawa kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.¹

¹ Muhammad Ridwan Lubis , 2018 , *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian* , Jurnal Hukum Kaidah , Volume 17 Nomor 2 , hlm 1

Kecelakaan lalu lintas suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia (luka ringan,luka berat, hingga meninggal dunia) dan kerugian harta benda,kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dengan adanya suatu pelanggaran dalam berlalu lintas . Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia, dilihat dari padatnya kendaraan setiap harinya kecelakaan di jalan raya sangat sering terjadi karena para pengemudi kendaraan pribadi atau pengemudi angkutan umum yang sering tidak patuh terhadap tata tertib lalu lintas karena kelalaian yang diakibatkan para pengemudi yang tidak patuh terhadap tata tertib lalu lintas banyak memakan korban maka dari itu penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dalam beraktivitas di jalan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.²

Adapun Beberapa Faktor Terjadinya Kecelakaan, yaitu :

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

² Deliani , Nufaris Elisa , 2022 , *Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas* , Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan , Volume 5 Nomor 2 , Agustus , hlm 313

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Lingkungan

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Faktor lingkungan disini terbagi dalam tiga tahap diantaranya:

1. Pra-kecelakaan: guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan,
2. Saat kecelakaan: guna untuk pencegahan cedera, dan

3. Pasca-kecelakaan: guna mempertahankan hidup orang tersebut.³

Pada Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

a. Kecelakaan lalu lintas ringan;

Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan lalu lintas sedang.

Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan lalu lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklinaan jalan dan/atau lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang merugikan orang lain setiap tahunnya meningkat dengan jumlah

³ Rahayu Nurfauziah , Hetty Krisnani , 2021 , *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Prespektif Konstruksi Sosial* , Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1 , hlm 78-79

korban yang tidak sedikit dan dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka atau kematian pada seseorang maka pihak Kepolisian melalui satuan lalu lintas diharapkan memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas agar menciptakan keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas serta menciptakan kesadaran bagi para pengendara motor dan mobil untuk tidak mengabaikan tata tertib dalam berlalu lintas.

Maka dari itu polisi sebagai penegak hukum mengemban fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.⁴

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran kepolisian dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas itu sendiri pada saat mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan dan penyitaan barang bukti. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi

⁴ Arif M, 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al-Adl : Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1, Hlm 91-101

manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Penyidik menjalankan wewenangnya dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PPUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum rentangan masanya selambatnya tujuh hari sesudah dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap tersangka. Apabila pada persoalan kecelakaan lalu lintas menyebabkan tersangka meninggal dunia, maka pemeriksaan akan dihentikan dengan dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sedangkan apabila korbannya yang meninggal dunia, maka tahap pemeriksaan dilaksanakan kepada terdakwa sampai dokumen sengketa dikatakan lolos (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus dijalankan serah terimanya barang bukti dan tertuduh ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban, peran pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Memproses laporan atau informasi.
2. Mendatangi tempat kejadian perkara.
3. Permintaan *Visum et Repertum*.
4. Pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP.

Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

⁵ Ni Ketut Anik Virgayanti, Ni Putu Rai Yuliantin, et.al, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem*, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 5 Nomor 1, Maret, hlm 155

melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Tabel 1
Data Kecelakaan Di Indonesia

Tahun	Jumlah kasus kecelakaan	Jumlah korban meninggal dunia
2016	106.644	31.262
2017	104.327	30.694
2018	109.215	29.472
2019	116.411	25.671
2020	100.028	23.259
2021	103.645	25.266
2022 (Januari- September)	94.617	19.054

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia & Korps Lalu Lintas Polri)

Jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 3,62% ketimbang tahun sebelumnya yang sebanyak 100.028 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya mobilitas masyarakat pada tahun lalu. Sepanjang 2020, arus lalu lintas kendaraan menurun mengingat adanya pembatasan sosial demi menekan pandemi Covid-19. Adapun, sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.529 orang meninggal dunia. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan, yakni 73%. Posisinya diikuti oleh angkutan barang sebesar 12% dan sepanjang periode Januari 2022 hingga 13 September 2022, tercatat 94.617 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Republik Indonesia⁶.

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia & Korps Lalu Lintas Polri

Tabel 2
Data Kecelakaan Di Palembang

Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Korban Meninggal Dunia
2019	653	77 Jiwa
2020	478	47 Jiwa
2021	452	34 Jiwa
2022	571	63 Jiwa

(Sumber : Satlantas Polrestabes Palembang)

Berdasarkan data tabel diatas diketahui dalam kurun waktu tiga tahun belakang ini dan ditambah data pada tahun 2022 63 jiwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia sebagai akibat dari tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan beroda dua maupun beroda empat di jalan raya di wilayah Kota Palembang sebanyak 77 Jiwa di tahun 2019 , 47 Jiwa di tahun 2020 , dan 34 Jiwa di tahun 2021.⁷

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan membahas dalam skripsi yang berjudul : PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)

B. Rumusan Masalah

⁷ Satlantas Polrestabes Palembang

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang ?
2. Bagaimana penerapan pidana materiil oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penyidikan pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana materiil oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang

D. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur penerapan hukum.⁸

⁸ Ishaq , 2018 , *Dasar-dasar Ilmu Hukum* , Sinar Grafika , Jakarta , hlm 223

2. Pidana Materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.⁹
3. Tindak Pidana adalah proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.
4. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan.
5. Kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰
6. Lalu Lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan bangsa.

E. Metode Penelitian Hukum

1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang

⁹ Fariaman laia , 2022 , *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan* , Jurnal Panah Keadilan , Volume 1 Nomor 2 , hlm 2

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2009 , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , Refika Aditama , Bandung , hlm 72

menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Satlantas Polrestabes Palembang. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya” (data primer). Dan dari berbagai sumber seperti pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Sumber Data Sekunder

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui buku-buku , literature , surat kabar , jurnal , internet , artikel hukum , Perundang-undangan yaitu KUHP , KUHAP , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris itu sendiri dapat digunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara sendiri terdapat dua pihak yaitu “*interviewee*”. Interviewer atau mencari data (informasi) dengan mengajukan pertanyaan, serta meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam (detail). Sedangkan *interviewee* atau pemberi data (informasi) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara langsung

¹¹ Burhan Ashshofa , 2001 , *Metode Penelitian Hukum* , Rineka Cipta , Jakarta , hlm 87

kepada pihak Penyidik dari Polrestabes Palembang dan diperoleh dari buku-buku kepustakaan, surat kabar, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan menganalisa data-data yang tergantung pada sifat data-data yang diolah seperti yang disebut diatas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data-data yang dikumpulkan oleh penelitiannya. Dalam menganalisis data ini, juga digunakan teknik analisis/analisa secara kualitatif, karena data yang dikaji sendiri adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara¹².

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diajukan untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Maka disini penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yang tiap bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Husein Umar , 2009 , *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Rajawali Pers , Jakarta, hlm 51

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan , yang terdiri dari tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas , tinjauan umum tentang lalu lintas , pengertian penyidik , pengertian tindak pidana .

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang dan penerapan pidana materiil oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian di Polrestabes Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

- Adam Chazawi , 2005 , *Pelajaran Hukum Pidana* , Rajawali Pers , Jakarta
- Adiputra , P.B , 2002 , *Hukum Dan Etik Berlalu Lintas* , Bandung
- Bambang Poernomo , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia , Jakarta
- Burhan Ashshofa , 2001 , *Metode Penelitian Hukum* , Rineka Cipta , Jakarta
- Handayani (Eds) , 2018 , *Fungsi Tehnis Reserse Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri* , Jakarta
- Husein Umar , 2009 , *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Rajawali Pers , Jakarta
- Kansil , C.S.T , dan Christine S.T , 2009 , *Displin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* , Jakarta
- Moeljanto , 2008 , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta , Jakarta
- M. Yahya Harahap , 2006 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cetakan VII* , Sinar Grafika , Jakarta
- Putranto , L.S , 2008 , *Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama* , PT. Mancanan Jaya Cemerlang , Jakarta
- Prodjodikoro , Wirjono , 2003 , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , PT.Refika Aditama , Bandung
- R.Abdoel Djamali , 2020 , *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* , Rajawali , Jakarta
- Ramdlon Naning , 2000 , *Mengairahkan Kesadaran Hukum dan Displin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* , Mandar Maju , Bandung
- Rahmanuddin Tomalili , 2015 , *Hukum Pidana* , Deepublish , Yogyakarta
- Ishaq , 2018 , *Dasar-dasar Ilmu Hukum* , Sinar Grafika , Jakarta
- Ismu Gunadi , Joenadi Effendi , 2014 , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* , Kencana Prenadamedia Group , Jakarta
- Warpani Suwardjoko , 2000 , *Merencanakan Sistem Perangkutan* , Penerbit ITB , Bandung

B. Jurnal

- Arif M , 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian* , Al-Adl : Jurnal Hukum , Volume 13 , Nomor 1
- Deliani , Nufaris Elisa , 2022 , *Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas* , Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan , Volume 5 Nomor 2 , Agustus

Muhammad Ridwan Lubis , 2018 , *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian* , Jurnal Hukum Kaidah , Volume 17 Nomor 2

Ni Ketut Anik Virgayanti , Ni Putu Rai Yuliartin , et.al , 2022 , *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem* , Jurnal Komunitas Yustisia , Volume 5 Nomor 1 , Maret

Rahayu Nurfauziah , Hetty Krisnani , 2021 , *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Prespektif Konstruksi Sosial* , Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1

C. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia & Korps Lalu Lintas Polri